



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 100 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENYEDIAAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG
BERSIFAT WAJIB UNTUK KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan penyediaan dana belanja tidak langsung maupun belanja langsung untuk operasional pelaksanaan kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan menyatakan bahwa "untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan mengacu pada pasal 106 ayat (3) dan ayat (4)";
- c. bahwa hasil kesepakatan atas Rancangan APBD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 baru disepakati tanggal 29 Desember 2017, harus ditindaklanjuti dengan Evaluasi Gubernur dan proses lainnya yang memakan waktu, sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan sebelum tanggal 31 Desember 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Belanja Yang Bersifat Mengikat dan Belanja yang Bersifat Wajib untuk Kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017. (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PENYEDIAAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB UNTUK KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lebong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
6. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan tahun anggaran bersangkutan.
7. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.
8. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

BAB II
BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT
DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB

Pasal 2

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di lingkungan Kabupaten Lebong serta untuk menjamin kelangsungan Pemerintahan Pelayanan dasar yang dianggap perlu, Pemerintah Kabupaten Lebong melakukan pengeluaran kas untuk belanja bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat pada Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat dapat dilakukan sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan, bidang kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 5

Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) adalah sebagai berikut :

- a. Belanja dalam bentuk Gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- b. Uang Representasi dan tunjangan Pimpinan serta anggota DPRD, gaji dan tunjangan dan Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- d. Belanja penyediaan jasa kebersihan kantor yang menggunakan pihak ke tiga;
- e. Belanja penyediaan bahan logistik kantor untuk kebutuhan BBM mesin genset kantor;
- f. Belanja Tidak Terduga.

Pasal 6

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 untuk setiap bulannya adalah sebesar satu per dua belas dari pagu anggaran yang dialokasikan pada Tahun sebelumnya dan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 7

Apabila sampai dengan bulan berikutnya, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, maka untuk kepentingan bulan berikutnya besaran anggaran mengacu pada bulan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila telah disahkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 29 Desember 2017


BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MIRWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 100

